



PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG WETAN

Jln. Tamansari No. 49 Telp. (022) 250-7166
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BANDUNG WETAN NOMOR : TU.01.01/199-Kec.Bawet/XII/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN FORUM ANAK "KENCANA" KECAMATAN BANDUNG WETAN

Menimbang : a. Bahwa Forum Anak merupakan organisasi yang digunakan sebagai wadah partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun, dan anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh Pemerintah sebagai media untuk mendengar, memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;

b. Bahwa Forum Anak merupakan Program Nasional yang perlu dikembangkan di daerah;

c. Bahwa Point b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bandung Wetan tentang Forum Anak Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3. Peraturan Perundang-Undangan RI Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

4. Inpres Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA);

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Forum Anak Kecamatan Bandung Wetan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas pokok Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Fungsi Forum Anak adalah memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak; Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya anak; Menyuarakan aspirasi anak; Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya; Sebagai Pelapor dan Pelopor Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan Bandung Wetan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bandung dan bantuan lain yang tidak mengikat ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 30 Desember 2019



NIP. 19671110 198801 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BANDUNG WETAN
NOMOR : TU.01.02/199-Kec. Bawet/XII/2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN BANDUNG WETAN
KOTA BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB : CAMAT BANDUNG WETAN
KETUA PELAKSANA : AZMI HABIBI ROBBANI
SEKRETARIS : ANISSA AZAHRA MUTIA INDRYANI
WAKIL SEKRETARIS : ALIKA
BENDAHARA : DESI DARMAWATI
BIDANG – BIDANG

1. SOSIALISASI HAK ANAK

KETUA : YASHIRA
ANGGOTA : ARI

2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KETUA : RIZKY SONAY
ANGGOTA : -

3. KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA

KETUA : SARI NUR SOLEHAWATI
ANGGOTA : -

4. PENGEMBANGAN POTENSI ANAK

KETUA : YOGA
ANGGOTA : -

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 30 Desember 2019


CAMAT BANDUNG WETAN
Drs. HILDA HENDRAWAN
Pembina Tk I
NIP. 19671110 198801 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKABI);